

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang bersifat universal dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam Islam juga mengenal dua macam hubungan, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal merupakan hubungan antara Allah SWT dengan manusia, sedangkan hubungan horizontal merupakan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Wujud dari hubungan vertikal yaitu ibadah, sedangkan muamalah adalah wujud dari hubungan horizontal.<sup>1</sup> Pada hakikatnya manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial, yang mana selalu berhubungan antara yang satu dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring berkembangnya zaman serta ilmu pengetahuan teknologi yang semakin berkembang pesat, ruang lingkup muamalah menjadi semakin luas. Semua orang berlomba-lomba dalam mencari ide-ide baru untuk memajukan yang terbelakang pada setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek ekonomi. Jual beli menjadi salah satu aspek ekonomi terpenting dalam kehidupan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, Pemerintah terus melakukan pembangunan ekonomi di Negara Indonesia. Perkembangan dan kemajuan perekonomian dalam hal jual beli di Indonesia semakin mengalami peningkatan.

Dengan semakin meluasnya ilmu jual beli, banyak usaha-usaha atau praktik bisnis bermunculan, baik dari bisnis atau usaha kecil, menengah serta usaha-usaha yang mempunyai modal besar.<sup>2</sup> Semakin berkembangnya praktik bisnis di Indonesia maka menimbulkan persaingan usaha yang ketat yang mana dampaknya membawa perubahan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, sehingga membutuhkan peraturan hukum. Oleh karena itu, harus siap dalam menghadapi persaingan bisnis tersebut dan melakukan upaya agar usaha yang dijalankan tetap eksis, yaitu dengan

---

<sup>1</sup>Bahri, "Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal ( Hablumminallah ) Dan Dimensi Horizontal ( Hablumminannas ) Islamic Entrepreneurship: Implementation of The Concept of Entrepreneurship And Shari," *Moro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 67–87, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

<sup>2</sup>Rustinah Hariyani, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Bisnis Warlaba (Franchise) Antara Franchisor dan Franchisee dalam Dinamika Perekonomian di Indonesia", "No Title," no. 2 (1945): 1–26.

cara memperluas jaringan usaha. *Ijtihad* sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini.<sup>3</sup> Berbagai jenis bisnis baru telah muncul dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negeri kita Indonesia.<sup>4</sup> Oleh karenanya, timbul konsep-konsep bisnis yang semakin berkembang melalui cara yang beragam. Banyak cara yang dilakukan dalam memperluas jaringan usaha, salah satunya adalah dengan sistem bisnis waralaba atau yang populer dikenal dengan istilah bisnis *franchise*.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, pengertian waralaba adalah : “Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.<sup>5</sup> Sementara itu, terdapat kesamaan konsep antara bisnis waralaba dengan akad dalam fiqh muamalah yaitu akad *syirkah*. *Syirkah* secara bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya adalah campur atau pencampuran. Istilah pencampuran disini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Dalam sumber lain pengertian musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal / *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>6</sup> Dalam Fatwa DSN MUI No. : 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* terdapat ketentuan yang menjelaskan keuntungan ataupun kerugian harus ditanggung para pihak secara bersama-sama. Itu artinya ketika penerima waralaba dalam keadaan untung atau rugi, harus ada partisipasi dari pemberi waralaba sebagai bentuk tanggung jawab atas kerjasama yang

---

<sup>3</sup>Suryati Dzuluqy, “Bisnis Waralaba dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, “Tahkim” (2019): 25–40.

<sup>4</sup>Budi Prasetyo, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba” 4, no. 0854 (2007): 216–223.

<sup>5</sup>Linda Firdawati, “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam,” *Asas* 3, no. v (2011): Vol.3, No.1.

<sup>6</sup>Muhammad Syahril Maulidi, “Transaksi Franchisor Dan Franchisee Dalam Usaha Tokkebi Malang Perspektif Peraturan Pemerintah No . 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES ),” *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 4 (2020): 1–10.

dijalankannya. Secara umum bisnis waralaba merupakan salah satu bentuk sistem bisnis dimana pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan hak kepada penerima waralaba (*franchisee*) untuk mendistribusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh *franchisor*. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba. Adanya kepentingan antara dua pihak yang terikat dalam bisnis waralaba, maka terjadilah suatu bentuk kerjasama bisnis. Kedua pihak antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba melakukan kesepakatan yang biasanya disahkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian bisnis. Melalui kontrak tersebut dapat tercipta perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Pada saat sekarang ini, perkembangan franchise semakin meluas, hal itu disebabkan karena meluasnya usaha *franchise* di setiap daerah Indonesia yang dilakukan oleh pemilik usaha *franchise*. Dengan semakin meluasnya tersebut maka semakin banyak pelaku usaha *franchise* di Indonesia sehingga akan semakin banyak timbul pelanggaran atas perjanjian yang telah dibuat tersebut. Suatu perkembangan bisnis juga harus diikuti dengan perkembangan hukum yang mengaturnya, namun di Indonesia bisnis *franchise* perkembangannya kurang diikuti perhatian dari pemerintah, sehingga hal ini menimbulkan banyak masalah dalam kontrak *franchise*. Agar tidak merugikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak, perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian *franchise* ini sangatlah penting.

Seperti halnya kasus persengketaan antara Bambang Rachmadi sebagai penerima waralaba (*franchisee*) dengan McDonald's Corporation sebagai pemilik waralaba (*franchisor*). Sejak tahun 1991, McD memberikan hak waralaba kepada Bambang Rachmadi setelah melakukan pendekatan selama 1,5 tahun. Perseteruan itu bermula saat McDonald's Corporation mengalihkan hak waralaba dan penjualan aset berupa 97 *store* McD yang diekendalikan oleh PT. Bina Nusa Rama kepada Grup Sosro, PT. Rekso Nasional Food. Dalam penjualan aset Bina Nusa Rama tersebut pihak McD langsung menjual ke Grup Sosro tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan Bambang Rachmadi selaku pemegang saham lokal. Merasa haknya dilanggar, Bambang

akhirnya menggugat McDonald's Corporation ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus tersebut.<sup>7</sup>

Dari kasus perjanjian waralaba yang terjadi tersebut, dalam sebuah perjanjian waralaba terdapat hal-hal yang sudah ditetapkan dan diharapkan dapat ditaati oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian. Namun, sering terjadi praktik yang tidak sesuai dari aturan yang telah dibuat. Akibatnya akan menimbulkan terhambatnya proses bisnis dari suatu usaha yang dilakukan oleh *Franchisee* karena adanya perilaku yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh salah satu pihak. Dalam hal ini bisa diprediksi terjadinya hal-hal semacam wanprestasi dari salah satu pihak dikarenakan belum memahami aturan yang benar mengenai pelaksanaan usaha *franchise*, baik dari *Franchisor* ataupun dari *Franchisee* sendiri. Sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian bisnis waralaba.

Pihak *franchisee* yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra dari franchisor memerlukan sebuah kepastian dan perlindungan hukum mengenai kegiatan usaha yang akan dijalankan seperti apakah suatu produk yang akan dijual benar-benar teruji atau apakah produk tersebut disukai oleh pasar.<sup>8</sup> Urgensi sebuah kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan *franchise* berkaitan dengan kemungkinan apabila terjadi wanprestasi dalam kemudian hari. Kemudian persoalan muncul ketika diketahui bahwa perjanjian waralaba SDA Drink ini tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Dalam kehidupan bernegara wajib hukumnya bagi masyarakat/franchisor untuk mematuhi kewajiban Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), yang mana pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) merupakan bagian dari aturan pemerintah. Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam perjanjian waralaba yang tidak didahului dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) serta pandangan hukum ekonomi Islam mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba terhadap waralaba yang belum terdaftar apabila tidak sesuai dengan ketentuan syariah dapat berpotensi menjadi bisnis yang dilarang. Atas dasar uraian di atas, dalam tulisan ini Peneliti

---

<sup>7</sup>Hadi Suprpto, "Kisah McDonald's Dan Bambang Rachmadi," 16 Februari 2010 10.38 WIB, last modified 2010, accessed February 3, 2023, <https://www.viva.co.id/arsip/129829-kisah-mcdonald-s-dan-bambang-rachmadi>.

<sup>8</sup>Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Waralaba* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 47.

mengambil judul “*Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee) dalam Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchise) Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada SDA Drink Bae Kudus).*”

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah franchise SDA Drink yang berada di Bae Kudus perihal perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchisee*) dalam perjanjian bisnis waralaba menurut hukum ekonomi Islam. Agar pembahasan penelitian lebih terarah, penulis memfokuskan penelitian pada perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam perjanjian bisnis waralaba yang tidak didahului dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Dalam hal ini peneliti mengambil objek penelitian pada Franchise SDA Drink yang belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Mengapa Franchise SDA Drink Belum Memiliki Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchisee*) dalam perjanjian waralaba SDA Drink Bae Kudus yang tidak didahului dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchisee*) dalam perjanjian waralaba yang tidak didahului dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) menurut hukum ekonomi islam ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mengapa Franchise SDA Drink belum Memiliki Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW).
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchisee*) dalam perjanjian waralaba SDA Drink Bae Kudus yang tidak didahului dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchisee*) dalam perjanjian waralaba yang tidak didahului

dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba menurut hukum ekonomi islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, adapun manfaat yang dapat diambil antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini berguna sebagai upaya bagi pembaca yang ingin memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap penerima waralaba (*Franchisee*) dalam perjanjian bisnis waralaba.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori dan masukan serta referensi bagi pihak lain dalam penelitiannya, khususnya di bidang *franchise* (waralaba).
2. Manfaat Praktis
  - a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku bisnis *franchise* (waralaba) agar dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan benar menurut hukum ekonomi Islam terutama dalam hal untuk mendaftarkan bisnis waralabanya.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh masyarakat yang akan membuka usaha di bidang *franchise* khususnya.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca memahami isi pembahasan skripsi ini, maka skripsi ini disusun meliputi beberapa bab pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal
 

Pada bagian awal ini terdiri Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Munaqosah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel dan Daftar Gambar.
2. Bagian Isi
 

Pada bagian isi terdiri dari beberapa bab diantaranya: Dalam bab ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang ditulis meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang ditulis meliputi Latar Belakang

Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini membahas teori-teori yang terkait dengan judul yakni mengenai perlindungan hukum, definisi waralaba (*franchise*), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), syarat sah dalam perjanjian, landasan hukum waralaba (*franchise*), waralaba (*franchise*) dalam pandangan Islam, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran Umum dari Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian beserta Data Analisis Penelitian, tentang “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (*Franchisee*) dalam Perjanjian Bisnis Waralaba (*Franchise*) Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini meliputi hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran-saran bagi pihak yang terkait.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini memuat Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran Dokumen Pendukung.